



PUTUSAN

Nomor 0377/Pdt.G/2017/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT. BFI Finance, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dan semua bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0377/Pdt.G/2017/PA Blcn tanggal 04 September 2017, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 01 September 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan sebagaimana alamat Termohon diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan PA Batulicin, Nomor 0377/Pdt.G/2017/PA Blcn



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I binti Pemohon umur 4 tahun, sekarang anak ikut Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Termohon bersikap boros dan sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohonlah yang harus melunasi hutang-hutang Termohon tersebut.
 - b. Bahwa orangtua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon pernah mengajak Termohon untuk mengontrak yang lokasinya jauh dari rumah orangtua Termohon, namun Termohon menolak dengan alasan tidak mau pisah dengan orangtuanya.
6. Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 2 tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan PA Batulicin, Nomor 0377/Pdt.G/2017/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang penggilannya (*re/laas*) dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, kemudian dalam persidangan tertutup untuk umum diperiksa pokok perkara dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, telah di-*nazagellen* (meterai kemudian) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, nomor xxxxx yang diterbitkan tanggal 01 September 2012, telah di-*nazagellen* (meterai kemudian) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan PA Batulicin, Nomor 0377/Pdt.G/2017/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

I. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2012 dan saksi hadir ketika akad nikah tersebut;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Bersujud dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak termohon mengandung 8 (delapan) bulan atau sekitar 4 (empat) tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan pemohon padahal semua penghasilan telah diberikannya serta termohon bersikap boros hingga berhutang kepada orang lain;
- Bahwa akibatnya antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan dan menasehati pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak pernah hidup rukun sampai sekarang;

II. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman sejak 5 (lima) tahun yang lalu;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah serta sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan setelah menikah tinggal bersama terakhir di Desa Bersujud;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak termohon hamil 8 (delapan) bulan yang lalu mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi mengetahuinya dari cerita pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah karena termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan pemohon padahal semua penghasilan telah diberikan pemohon kepada termohon;
- Bahwa akibatnya antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan menyatakan telah mencukupkan alat buktinya serta telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, Majelis Hakim menyatakan telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini, kemudian dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibacakan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang dipersidangan, sedangkan termohon tidak pernah

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan PA Batulicin, Nomor 0377/Pdt.G/2017/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang maupun mengirimkan wakil/ kuasa hukumnya untuk menghadap di muka sidang, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat pemohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun oleh karena perkara ini menyangkut perkara perceraian dan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti yang sah di muka sidang, oleh karena itu Pemohon dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2014, sehingga Majelis Hakim menilai alasan perceraian tersebut mengarah kepada alasan perceraian pada Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, oleh karena itu maksud ketentuan tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan PA Batulicin, Nomor 0377/Pdt.G/2017/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2, yang merupakan fotokopi-fotokopi, telah diperiksa dengan saksama ternyata sesuai dengan aslinya dan memang sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon, alat bukti tersebut telah *dinazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 Huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa Pemohon tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin dan selama persidangan Termohon tidak pernah mengajukan eksepsi (keberatan), oleh karena itu pengajuan gugatan perceraian tersebut di Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, berdasarkan alat bukti tersebut Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan Termohon sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., dan telah

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan PA Batulicin, Nomor 0377/Pdt.G/2017/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dengan demikian keberadaan dan kapasitas saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta sebabnya, pisah tempat tinggal serta lamanya, yang merupakan pengetahuan saksi-saksi sendiri selain itu keterangan saksi-saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut, maka amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan juga dengan alat-alat bukti dari Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak Januari 2014, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan pemohon sehingga sering berhutang kepada orang lain serta orangtua termohon sering ikut campur tangan dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Juni 2014 sampai sekarang;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan PA Batulicin, Nomor 0377/Pdt.G/2017/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara pemohon dan termohon telah dirukunkan dan dinasehati, namun tidak berhasil dan Pemohon sendiri bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1, sebagai pasangan suami-istri dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana diatur dalam firman Allah Swt. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak demikian yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ketidakterwujudan tujuan pernikahan tersebut sebagaimana dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum poin 2, dengan penyebab sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum poin 3 sehingga menunjukkan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin diperparah dengan adanya pisah tempat tinggal sejak Juni 2014 sampai dengan sekarang sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum poin 4, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut cukup membuktikan sebagai indikasi tentang telah retak bahkan telah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon, hal tersebut sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 5, dengan telah dirukunkan dan diberikan nasehat namun tidak berhasil, dan Pemohon yang bersikeras ingin bercerai dengan Termohon meskipun telah diupayakan juga penasihatan secara maksimal terhadap Pemohon oleh Majelis Hakim, sedangkan Termohon tidak pernah datang di persidangan serta tidak mengindahkan panggilan persidangan yang telah dilaksanakan secara resmi dan patut, berdasarkan hal tersebut cukup mempertegas keretakan dan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan PA Batulicin, Nomor 0377/Pdt.G/2017/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak mungkin lagi dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, demi masa depan dan keberlangsungan hidup masing-masing agar bisa menentukan arah yang lebih baik nantinya, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian, justru akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Pemohon dan Termohon, karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, karena tujuan dari perkawinan tidak terwujud, dan dengan keadaan yang demikian jika dipaksakan untuk bersatu justru menimbulkan kerusakan yang menyebabkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menolak kemadharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan bunyi kaidah fiqih sebagai berikut:

دفع الضرر أولى من جلب النفع

"menolak kemadharatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada meraih maslahat (kebaikan)";

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga tersebut juga, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat hukum yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapat Ala'uddin Al-Kasani dalam Kitab *At-Thalaq* halaman 57:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب المصلحة إلى الطلاق

"Ketika perbedaan sikap suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

2. Pendapat dalam Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I halaman 83 yang berbunyi:

و قد اختار الاسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصح و لا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لان الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan PA Batulicin, Nomor 0377/Pdt.G/2017/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Islam memilih lembaga talak/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis Hakim kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon belum pernah tercatat menjatuhkan talak terhadap Termohon dan baru akan menjatuhkan talak pertama kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin berkewajiban mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan PA Batulicin, Nomor 0377/Pdt.G/2017/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 09 Oktober 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 *Hijriah*, oleh Kami Hj. Aslamiah, S.Ag, MH, sebagai Ketua Majelis, M. Syaefuddin, S.HI, M. Sy, dan Rofik Samsul Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. Kharis Ridhani, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

M. Syaefuddin, S.HI, M. Sy.

ttd

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan PA Batulicin, Nomor 0377/Pdt.G/2017/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

M. Kharis Ridhani, SH, MH.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	420.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	511.000,00
---------------	-----------	-------------------

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Batulicin, 10 Oktober 2017

Panitera,

Drs. H. Almuna

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan PA Batulicin, Nomor 0377/Pdt.G/2017/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)